



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR INSENTIF DAN DISINSENTIF  
PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang utk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21. Insentif adalah perangkat/upaya untuk memberikan imbalan kepada pihak yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yg sejalan dengan rencana tata ruang.
22. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mengenakan beban kepada pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
23. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian insentif dan/ atau disinsentif dalam penyelenggaraan penataan ruang Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya dan/atau pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang; dan
- b. tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang.

## BAB II PEMBERIAN INSENTIF

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pemberian insentif terdiri atas:

- a. pemberian insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. pemberian insentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat.

### Bagian Kedua Pemberian Insentif Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota

#### Pasal 5

Pemberian insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. publikasi atau promosi.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perangkat insentif berupa penggantian non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan dan *force majeure*.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, skala kepentingan, sampai pada lokasi kegiatan yang akan dikembangkan.

- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

- (1) Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada Kabupaten/Kota yang diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan upaya optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa finansial, jangka waktu penyelesaian, dan persyaratan pengajuan untuk pengembangan lahan tertentu.

#### Pasal 9

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan insentif guna menciptakan daya saing antar daerah guna menciptakan iklim bisnis yang kondusif.
- (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. *good governance*; dan
  - b. potensi lokal.

Bagian Ketiga  
Pemberian Insentif Dari Pemerintah Provinsi  
Kepada Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
  - a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pemberian keringanan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. kemudahan perizinan;
  - i. penghargaan.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan perangkat fiskal yang diberikan dalam bentuk keringanan atau pembebasan pajak terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi ketentuan yang diatur pada komponen ruang yang dimanfaatkan.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu rencana tata ruang wilayah dan peraturan zonasi.
- (3) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan penggantian dalam bentuk non fiskal terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang diatur pada komponen ruang yang dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan kelestarian lingkungan.

- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, skala kepentingan, dan lokasi kegiatan yang akan dikembangkan.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan stimulus finansial terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan kesesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai strategis guna lahan, dan skala kepentingan.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan pengurangan retribusi kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang diatur pada komponen ruang yang dimanfaatkan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, merupakan perangkat pengelolaan aset daerah agar lebih berhasil guna dan memberikan manfaat/berhasil dan bermanfaat.
- (2) Sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan aspek pemasukan dana dan/ atau nilai keuntungan dan peningkatan nilai kemanfaatan ruang.

- (3) Sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, merupakan upaya peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.
- (2) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan konsep membangun tanpa menggusur, pembagian keuntungan finansial maupun non finansial dan untuk menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap guna lahan tertentu.
- (3) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis kegiatan, nilai strategis dan skala kepentingan.
- (4) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, merupakan upaya stimulus pemanfaatan ruang melalui dukungan penyediaan prasarana dan sarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis kegiatan, nilai strategis dan skala kepentingan
- (3) Masyarakat dapat mengajukan permohonan penyediaan sarana dan prasarana kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pengajuan permohonan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, merupakan upaya untuk mempercepat implementasi pemanfaatan ruang.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan proses perizinan dalam bentuk biaya perizinan maupun dalam bentuk finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk pengembangan lahan tertentu.

- (3) Pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEMBERIAN DISINSENTIF

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

Pemberian disinsentif terdiri atas:

- a. pemberian disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. pemberian disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Disinsentif dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota

#### Pasal 20

Pemberian disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. pengajuan kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang berasal dari Kabupaten/Kota.

#### Pasal 21

- (1) Pengajuan kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan penggantian dalam bentuk non finansial terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang diatur pada komponen ruang yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan.
- (2) Pengajuan kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jenis kegiatan, nilai strategis dan skala kepentingan.

## Pasal 22

- (1) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan perangkat untuk mengurangi dan/atau menghambat pemanfaatan ruang melalui pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan teknis pembatasan penyediaan sarana dan prasarana diatur oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 23

- (1) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang berasal dari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan perangkat penambahan persyaratan khusus dalam upaya menerapkan pemanfaatan ruang.
- (2) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, stabilitas pasar, dan/ atau kondisi sosial masyarakat.
- (3) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya perizinan, jangka waktu penyelesaian, dan/ atau persyaratan teknis pengajuan izin untuk pengembangan guna lahan tertentu.
- (4) Ketentuan teknis persyaratan khusus dalam perizinan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

## Bagian Ketiga

### Pemberian Disinsentif dari Pemerintah Provinsi Kepada Masyarakat

## Pasal 24

Pemberian disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi secara khusus;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi;

- c. pemberian penalti; dan
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

#### Pasal 25

- (1) Pengenaan pajak dan/atau retribusi secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan stimulus negatif secara finansial terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang diatur pada komponen ruang yang dimanfaatkan.
- (2) Pengenaan pajak dan/atau retribusi secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengenaan tarif pajak maksimal; dan
  - b. pengenaan pajak progresif.
- (4) Pengenaan pajak dan/atau retribusi secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 26

Pengenaan retribusi secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berdasarkan jenis kegiatan, nilai strategis guna lahan, dan skala kepentingan.

#### Pasal 27

- (1) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan perangkat penambahan persyaratan khusus dalam upaya menerapkan pemanfaatan ruang.
- (2) Tujuan penerapan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) guna menghindari peluang atau kemungkinan kegiatan pemanfaatan ruang yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan dan/ atau degradasi lingkungan ataupun kondisi sosial yang tidak kondusif.
- (3) Bentuk persyaratan khusus dalam perizinan berupa biaya perizinan, jangka waktu penyelesaian, dan/ atau persyaratan teknis pengajuan izin untuk pengembangan guna lahan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai teknis persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepala Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 28

- (1) Pemberian penalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, merupakan penggantian dalam bentuk non finansial terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang diatur pada komponen ruang yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan.
- (2) Pemberian penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jenis kegiatan, nilai strategis dan skala kepentingan.

## Pasal 29

- (1) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, merupakan perangkat untuk mengurangi dan atau menghambat pemanfaatan ruang melalui pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Tujuan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan teknis pembatasan penyediaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

## BAB IV

### PROSEDUR

### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Bagian Kesatu

#### Tahap Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 30

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 19 dilaksanakan dalam 3 tahap, meliputi :
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pengusulan; dan
  - c. tahap penetapan.
- (2) Tahap Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPRD.

### Pasal 31

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan tahap studi berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan isu strategis Provinsi.
- (3) Perencanaan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan arahan pemanfaatan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

### Pasal 32

- (1) Pengusulan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b diajukan kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi TKPRD.
- (2) TKPRD melakukan rapat pleno pengkajian pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri unsur TKPRD Provinsi, TKPRD Kabupaten/Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi.

### Pasal 33

Penetapan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Juli 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 54